



PUTUSAN
Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal BUTON TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) KABUPATEN BOTON, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/34/X/2011,, tertanggal 05 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUTON, dan tinggal sampai bulan Oktober 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun seminggu sesudah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan dalam rumah selama ini;
5. Bahwa penyebab lain dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak memberikan sepenuhnya penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Orang tua Tergugat selalu mencapuri urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2014 yang disebabkan oleh karena Penggugat menanyakan penghasilannya dimana sebahagian disimpan, namun Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di BUTON TENGAH, akhirnya sejak Itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BUTON TENGAH, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa selama Penggugat berperkara, Penggugat tinggal di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bataraguru, Nomor 474/252/2015, tertanggal 10 Februari 2015;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat.(PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 05 Maret 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Maret 2015, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, Nomor: 03/34/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BUTON TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dekat dengan saksi di kampung, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BUTON TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh karena campur tangan orang tua Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak jujur yaitu menyerahkan sebagian penghasilannya kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 September 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan bahwa upaya perdamaian telah terlaksana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan sepenuhnya penghasilannya kepada Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada 20 September 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang dipicu oleh karena Penggugat hanya menanyakan dimana sebagian penghasilannya disimpan, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dan menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang yang sudah berjalan kurang lebih lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa, kedua saksi Penggugat juga dalam keterangannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua tahun lamanya;
2. Bahwa seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilannya terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2011 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 20 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami Riduan, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bb.



RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUSHLIH, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	930.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.021.000,-